

## BAB VI

### PENUTUP


#### 6.1 Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang tertuang dalam beberapa kebijakan yaitu Perwako Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang, Perwako Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang kedua kebijakan ini merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang Panjang di bidang pengelolaan pasar pusat. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut juga dibuat kebijakan lainnya dalam mempermudah dan memperjelas isi kebijakan perwako tersebut yaitu Surat Keputusan Walikota Surat Keputusan Walikota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tim Fasilitasi dan Pindahan Pedagang ke Bangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang 2019 yang berisi tim dalam tahap pindahan pedagang dan Nomor 800 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang. Sebelum pasar pusat diresmikan juga sudah ada kebijakan mengenai organisasi yang mengelola pasar di Padang Panjang yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang. selanjutnya, dalam pengelolaan pasar pusat, juga dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan

Pasar Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pasar pusat yang sehat, aman, dan tertata baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadikan pasar pusat sebagai pasar rakyat yang bertaraf Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2020.

Dari hasil temuan dan analisis data yang dipaparkan pada Bab V, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang melalui UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang dan Tim Fasilitasi Pemindahan Pedagang Pasar Pusat Kota Padang Panjang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Meskipun sudah berjalan baik, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi oleh implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada kegiatan pemindahan pedagang yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pemindahan, namun setelah kegiatan pemindahan ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar pusat. Adapun yang menghambat kinerja implementasi kebijakan pengelolaan pasar pusat di Kota Padang Panjang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan pengelolaan pasar pusat di Kota Padang Panjang khususnya dirumuskan secara jelas dan tegas akan tetapi masih saja ditemukan pedagang yang melanggar kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya sanksi yang diterapkan kepada pedagang yang melanggar

kebijakan tersebut oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang dan Tim Pemandangan Pedagang. Pada variabel sumber daya manusia juga terdapat kendala pertama pada pengelolaan secara operasional oleh UPTD Pengelolaan Pasar bagi tenaga harian lepas dalam melakukan tanggung jawabnya, terjadi kesalahan komunikasi bagi tenaga pengamanan pasar sebagai salah satu implementor dalam pengelolaan pasar pusat dengan pedagang di pasar pusat, selain itu pada indikator sumberdaya non manusia khususnya sumber daya sarana prasarana, masih dalam proses melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada, sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar pusat. Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga terdapat beberapa hambatan yaitu pada indikator sosial karena masih adanya ditemukan pedagang yang melanggar aturan disebabkan oleh *mindset* atau pola pikir pedagang terhadap pentingnya sistem zonasi dan penataan pedagang yang baik. Indikator lainnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang berada pada kelas ekonomi menengah kebawah. Tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan tidak berubahnya pola pikir pedagang yang tetap kembali berjualan di tepi jalan.



## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis pada Bab V, peneliti menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya UPTD Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang sebagai implementor utama terhadap kebijakan pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang, yaitu:

1. Memberikan sosialisasi kepada pedagang secara intensif mengenai isi kebijakan, mulai dari tujuan hingga sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu juga tegas dalam melaksanakan sanksi terhadap pedagang yang melanggar kebijakan.
2. Dilakukannya pemberdayaan terhadap pengelola pasar dalam hal ini bisa memberikan pelatihan kepada pengelola pasar agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam berkomunikasi dengan pedagang. selain itu, sarana dan prasarana pasar pusat harus dilengkapi oleh UPTD Pengelolaan Pasar, agar dapat meningkatkan efektivitas implementor dalam melakukan pengelolaan pasar di Kota Padang Panjang.
3. Pemerintah Kota Padang Panjang sebaiknya melakukan pengawasan terhadap pengembangan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar pusat di Kota Padang Panjang.

